

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN RUMAH DI PELABUHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jurniati *¹

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia
Jurnianiaaaa13@gmail.com

Rini Apriyani

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia
Riniapriyani@fh.unmul.ac.id

Orin Gusta Andini

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia
Oringusta@fh.unmul.ac.id

Abstract

The crime of burning a house requires law enforcement and legal accountability because it is a criminal act that violates Article 187 of the Criminal Code relating to the crime of burning a house and is the authority of law enforcement officials to enforce the law against perpetrators of house burning and is subject to punishment in accordance with the article imposed. The research approach was carried out using social and legal by conducting interviews with law enforcement officials, namely the East Kalimantan Regional Police, as well as interviews with Paser traditional heads regarding Paser traditional rituals related to house burnings that occurred in North Penajam Paser Regency, which aims to analyze two main points. The discussion is related to the law enforcement process against the perpetrators of house arson in North Penajam Paser Regency and the obstacles to law enforcement. The results of the research show that in the law enforcement process carried out by the East Kalimantan Regional Police, they were only temporarily detained and released because they were afraid it would cause bigger problems and endanger many people, therefore the East Kalimantan Regional Police carried out mediation with both parties between the Bugis and Paser traditional tribe with traditional peace rituals because it is a social conflict.

Keywords: House Burning, Customs, Law Enforcement

Abstrak

Tindak pidana pembakaran rumah memerlukan penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum karena merupakan suatu tindak pidana yang melanggar pasal 187 KUHP terkait dengan tindak pidana pembakaran rumah dan merupakan suatu wewenang dari aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran rumah serta dikenakan sesuai dengan pasal yang dikenakan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan sosial legal dengan melakukan wawancara kepada aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, serta wawancara kepada kepala adat paser terkait dengan ritual adat paser yang berkaitan dengan pembakaran rumah yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser utara, yang bertujuan untuk menganalisa dua pokok pembahasan yaitu terkait dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran rumah di Kabupaten Penajam Paser Utara serta hambatan dalam penegakan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan

¹ Korespondensi Penulis.

Timur baru sampai penahanan sementara dan dibebaskan karena ditakutkan akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan membahayakan banyak orang oleh karena itu Kepolisian Daerah Kalimantan Timur melakukan mediasi kepada kedua belah pihak antara suku Bugis dan suku adat Paser dengan ritual adat perdamaian karena merupakan konflik sosial.

Kata Kunci: Pembakaran rumah, Adat, Penegakan hukum

PENDAHULUAN

Perbuatan pidana merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, termasuk kejahatan yang terjadi di salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, terjadi pembakaran rumah yang menghanguskan lebih dari 150 bangunan, Adapun lokasi hunian terdampak peristiwa itu, tiga titik di RT 06, RT 07 dan RT 08. Di RT 06 ada 90 rumah yang dihuni 108 kepala keluarga (KK) dan 1 bangunan madrasah terbakar. Di RT 07 ada 55 rumah yang dihuni 85 KK terbakar. Aksi pembakaran tersebut dipicu oleh tindak pidana pembunuhan yang disebabkan oleh perkelahian anak-anak remaja yang dimana perkelahian tersebut mengakibatkan seorang anak dari tokoh adat paser meninggal, keluarga korban yang merupakan tokoh adat tidak terima. hal tersebut memicu adanya tindakan anarkis yang membakar rumah di area Pelabuhan Kabupaten Penajam Paser Utara. aksi anarkis tersebut menyebabkan kerusakan yang cukup besar karena menghanguskan lebih dari 150 rumah warga yang bahkan mereka tidak mengetahui kesalahan mereka.

Penegakan hukum adalah cara penegakan hukum menegakkan hukum atau UU, dan penegakan hukum tidak harus menjadi polisi, jaksa, atau hakim, tetapi setiap Lembaga pemerintah yang memiliki kekuatan untuk menegakkan atau menerapkan hukum. Dalam kasus pembakaran yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser utara memerlukan penegakan hukum, kasus tersebut merupakan suatu tindak pidana yang melanggar pasal 187 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam pada pasal 187 ayat (1) “pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang”, pada ayat (2) dengan pasal yang sama “pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain”.

Fungsi penegakan hukum adalah mewujudkan peraturan hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan sikap atau perilaku manusia sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan oleh suatu undang-undang atau undang- undang. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan gagasan atau konsep serta upaya mewujudkan gagasan harapan masyarakat. Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya untuk mewujudkan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam sistem hukumnya.

Peristiwa pembakaran di Kabupaten Penajam Paser Utara telah menghanguskan bangunan serta barang-barang warga maka pelaku aksi pembakaran tersebut seharusnya dikenakan pidana sesuai dengan pasal yang telah dilanggar yaitu pasal 187 KUHP namun pada kenyataannya pelaku tidak diterapkan pasal tersebut karena dilakukan penyelesaian dengan ritual adat perdamaian karena kasus tersebut merupakan konflik sosial antara suku adat Paser dan suku Bugis yang apabila diterapkan pidana didalamnya akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan dikhawatirkan mengganggu keamanan Masyarakat oleh karena itu aparat penegak hukum

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menerapkan penyelesaian dengan adat pada kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, dukungan data empirik tidak dapat dihindari, terutama pada peristiwa hukum, penelitian dengan dukungan data empirik mengambil data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. memperoleh bukti empiris itu dengan cara merekam dan menganalisis data, pilihan pendekatan pada socio-legal research tidak berarti menyampingkan dukungan sisi doktrinal dengan alasan dalam penelitian ini melihat pada peraturan-peraturan yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh peneliti dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada masyarakat dan penegak hukum. maka peneliti menggunakan informasi dari hasil wawancara Bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Ketua Adat yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi berupa KUHP, KUHP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Rumah di Pelabuhan Kabupaten Penajam Paser Utara

A. Gambaran umum

1. Lokasi penelitian

Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan sebuah kabupaten di Kalimantan Timur. Ibukotanya adalah Penajam. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di utara, di timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Kota Balikpapan, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser, dan di barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat. Penajam merupakan wilayah pemekaran Kabupaten Paser.

2. Masyarakat Adat yang terdapat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

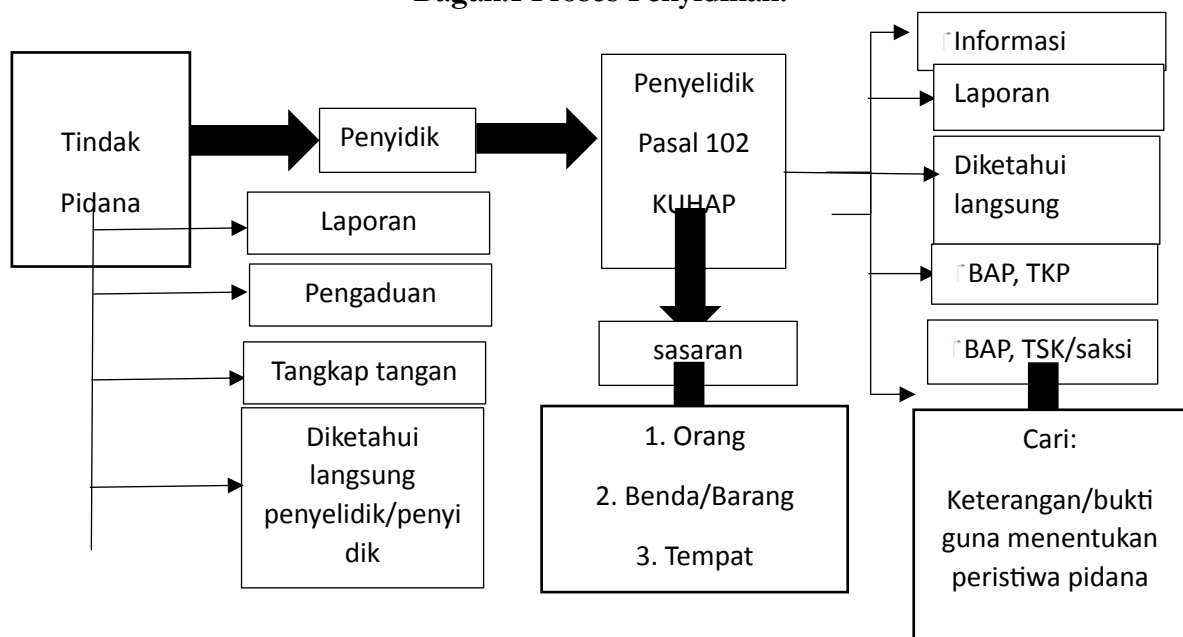
Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat telah diatur dalam (Perda) Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat pada pasal 1 angka 6 menyatakan MHA adalah masyarakat di Kabupaten Paser yang mempunyai ciri khas, hidup berkelompok secara rukun menurut hukum adat, mempunyai ikatan dengan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan, serta terdapat sistem nilai yang menentukan perekonomian, politik, sosial, budaya, hukum dan pemanfaatan suatu wilayah tertentu secara turun temurun. Paser merupakan suku yang mendiami tanah Paser, dimana tanah Paser sendiri dibagi menjadi 3 wilayah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. Sebaran masyarakat adat Paser di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

kurang lebih berjumlah 15.000 jiwa. Namun jika ditotal jumlah penduduk Suku Paser saat ini diperkirakan berjumlah 155.000 jiwa. Dalam masyarakat adat Paser terdapat 12 sub suku Paser.

- B. Proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terhadap pelaku pembakaran rumah di Pelabuhan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik menurut cara-cara yang diatur undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dan dengan alat bukti itu memperjelas atau memperjelas tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan tersangka atau pelakunya. kejahatan tersebut. Dalam tindakan penyidikan penekanannya ditempatkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu peristiwa yang dianggap atau patut diduga merupakan tindak pidana. penyidikan tindak pidana berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikannya, melalui adanya:

Bagan.1 Proses Penyidikan.



Untuk memulai penyidikan suatu tindak pidana, dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan hukum terhadap orang, benda, atau barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penyelidik menurut pasal 1 angka (4) KUHAP: penyelidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Wewenang penyelidik tercantum dalam pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
4. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Atas perintah penyidik:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Penyidik menurut pasal 1 angka 1 KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan Tindakan pertama di TKP;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Dari hasil wawancara pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa pada kasus pembakaran ini sudah mencapai tahap penyidikan hingga penahanan sementara, sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. Pihak kepolisian langsung melakukan penyidikan karena pada saat itu telah mendapat informasi yang sudah tersebar luas karena pembakaran yang terjadi sangat besar sehingga kepolisian pada saat kejadian juga ada di lokasi kejadian yang menyaksikan langsung kebakaran yang terjadi hingga banyaknya massa yang datang pada saat terjadi pembakaran, dikatakan bahwa ada lebih dari ratusan orang bahkan ribuan massa dari suku adat paser yang turut serta dalam kejadian tersebut, beberapa tahapan yang dilakukan kepolisian dalam menemukan pelaku pembakaran untuk dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku;

1. Tahap pertama yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian yaitu mengumpulkan barang bukti, barang bukti yang telah ditemukan berupa rekaman video yang memperlihatkan siapa saja yang turut serta dalam pembakaran dan bagaimana pembakaran itu terjadi.
2. Menemukan alat yang digunakan pada pembakaran tersebut yaitu berupa; Koreka api, Obor dan Minyak Tanah, jadi proses awal barang bukti harus dilengkapi.
3. Pada proses penyelidikan saksi juga sudah ditemukan.
4. Penahanan sementara untuk mengamankan yang diduga pelaku.
5. Melakukan mediasi adat dengan menggunakan ritual perdamaian adat Paser.

Proses yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur baru sampai pada tahap mengamankan yang diduga pelaku sebanyak 40 orang, namun pemenuhan unsur pasal yang dikenakan yaitu pasal 187 KUHP tidak dijalankan karena pihak yang bersengketa memegang kuat Adat Istiadat yang menyulitkan proses hukum, kedua adat yang bersengketa sangat sensitive untuk dilanjutkan pada proses hukum untuk dikenakan pasal sesuai dengan pasal yang seharusnya dikenakan yaitu pasal 187 KUHP, hingga dilakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang bersengketa, pihak Kepolisian mengadakan mediasi dengan menggunakan adat Paser karena merasa jika kasus ini dilanjutkan dan di proses hukum maka akan semakin

meluas dan akan menimbulkan masalah lain serta kepolisian merasa terancam dan membebaskan 40 pelaku yang sudah di amankan demi menjaga agar keadaan tidak semakin rumit, dan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pada kasus ini pelaku tidak dikenakan pasal 187 KUHP dan proses penegakan hukum hanya sampai pada penyidikan dan penahanan sementara yang pada akhirnya pelaku tetap dibebaskan karena dilakukan mediasi menggunakan ritual adat paser.

C. Penegakan hukum pelaku pembakaran rumah di Pelabuhan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penegakan hukum merupakan upaya penegakan norma, untuk itu penegak hukum harus benar-benar memahami semangat hukum yang melandasi peraturan hukum yang harus ditegakkan, penegakan hukum yang ideal harus dibarengi dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup besar. seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan lain sebagainya. Polri sebagai alat penegakan hukum negara, harus mampu mencerminkan wibawa dan menunjukkan disiplin yang tinggi, karena pada hakikatnya Polri adalah regulator dalam penegakan hukum di Indonesia, hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dalam perubahan kedua Tahun 2000 dan dalam pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok polri adalah: pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa permasalahan utama penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah, terkait pembakaran rumah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 187, oleh karena itu jika dilihat dari hukum itu sendiri dari kata-kata dalam pasal yang dikenakan memiliki arti yang cukup luas dalam pasal tersebut menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika diancam pada pasal pasal 187 ayat (1) “Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain”. Kata pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara memiliki arti luas karena tidak menetapkan berapa lama waktu minimal penjara yang diberikan.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Dalam proses penegakan hukum, para penegak hukum terkadang akan menemui gangguan-gangguan yang kemungkinan besar terjadi jika terdapat ketidaksesuaian antara asas-asas yaitu nilai, aturan, dan pola perilaku. Dalam penegakan hukum, peranan polisi, jaksa, hakim dan pengacara sangat menonjol karena penegak hukum pertama-tama dapat dilihat sebagai seseorang yang memiliki kualitas, kualifikasi dan tugasnya masing-masing, dalam artian penegakan hukum tergantung pada faktor pelakunya, pejabatnya. atau aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga dalam penegakan hukum aparat penegak hukum sangat berpengaruh dalam hal penegakan hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa untuk mewujudkan hukum sebagai pranata sosial yang primer dalam kehidupan masyarakat, maka para penegak hukum

harus merasa terikat pada hukum. dilaksanakan dan ia juga mampu menerapkannya dalam pola perilakunya. Penegak hukum harus mampu menjadi teladan dalam mematuhi hukum. Apabila kesadaran aparat hukum dibarengi dengan kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin meningkatkan fungsi hukum dan keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya atau didukung sarana atau fasilitas yang memadai maka tidak mudah penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik, yang meliputi antara lain tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan berketerampilan, pengorganisasian yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan sebagainya. Fasilitas penegak hukum sangat cukup dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran rumah dilihat dari proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani Masyarakat, akan tetapi kekhawatiran aparat penegak hukum jika akan terjadi sesuatu yang akan lebih membahayakan masyarakat dan aparat penegak hukum sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi penegak hukum.

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai ketentraman dalam masyarakat, oleh karena itu dilihat dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Pada bagian ini disajikan secara garis besar mengenai opini masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan norma atau aturan yang berlaku dalam lingkungan tersebut, namun dalam kasus pembakaran rumah yang terjadi di Pelabuhan Kabupaten Penajam Paser Utara Masyarakat yang terkena dampak dari pembakaran tersebut takut untuk melaporkan dan berusaha menerima karena merasa jika melaporkan akan semakin membahayakan bagi mereka dan tidak ada pilihan lain selain menerima akan hal ini, karena dalam adat paser mereka beranggapan bahwa nyawa harus dibalas dengan nyawa hal ini yang menjadi kekhawatiran Masyarakat.

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan adalah hasil dari karya, cipta, rasa manusia yang hidup bersama, artinya Kebudayaan merupakan pedoman dan/atau tolok ukur perilaku masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan, sehingga setiap masyarakat sederhana apapun pasti mempunyai nilai dan norma atau aturan. Norma yang ada dalam masyarakat salah satunya diwujudkan dari tingkah laku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dengan pola yang sama, yang disebut dengan norma adat dan hukum adat.

Faktor kebudayaan sangat mempengaruhi penegakan hukum dapat dilihat pada kasus pembakaran yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilakukan oleh suku adat Paser maka dalam penegakan hukum sulit untuk ditegakkan karena menurut suku adat Paser jika sesuatu menyebabkan hilangnya nyawa maka harus dibalas nyawa yang menyebabkan pembakaran itu terjadi, dan diselesaikan secara perdamaian adat yang seharusnya diselesaikan dengan dikenakannya pasal sesuai dengan pasal yang dikenakan terhadap tindak pidana pembakaran, akan tetapi penegakan hukum sulit dijalankan karena merasa bahwa permasalahan yang sifatnya berasal dari adat akan sulit untuk dijalankan penegakan hukum didalamnya karena sangat sensitif dan akan berpotensi permasalahan yang akan semakin meluas.

Dalam penegakan hukum jelas bahwa kelima faktor tersebut di atas, pada kenyataannya akan berkaitan erat satu sama lain. Sebab dalam penegakan hukum dapat saling mempengaruhi dalam proses penegakannya. Kelemahan yang satu berdampak pada hambatan yang lain, karena kesemuanya merupakan hal yang utama dalam penegakan hukum, sekaligus untuk memperoleh tolak ukur efektivitas penegakan hukumnya.

ANALISA

Pada kasus pembakaran yang terjadi di Pelabuhan Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan suatu tindak pidana yang melanggar pasal 187 KUHP “barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: pasal 187 KUHP ayat (1) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang”. Termasuk dalam tindak pidana pembakaran yang dikenakan pada pasal 187 KUHP karena pelaku pembakaran sudah merencanakan akan melakukan pembakaran yang titik utamanya adalah di rumah pelaku pembunuhan, dimana pelaku pembakaran menurut salah satu ketua adat di Desa Binuang sebelum berangkat melakukan pembakaran pelaku dari suku adat Paser telah melakukan ritual terlebih dahulu agar dapat melihat dalam kejadian tersebut apakah akan berbahaya atau tidak untuk mereka, lalu menurut kepala adat Kelurahan Sepan, bahwa dalam kejadian tersebut bahkan dilakukan ritual penenangan, untuk menenangkan pihak suku paser dan pihak suku bugis, kelembagaan dari penajam paser utara yang melaksanakan ritual untuk penenangan, yang lebih ditenangkan dari pihak adat Paser karena sudah dipenuhi dengan amarah takut terjadi hal yang lebih besar lagi jika tidak dilakukan ritual penenangan.

Delik adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai perbuatan/perbuatan yang dapat dipidana, dengan demikian pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat dilihat dari pengertian tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (Sanksi) yang berupa pidana bagi pelanggarnya, perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Pidana:

1. Perbuatan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Dilihat dari unsur-unsur pidana maka pelaku pembakaran rumah yang terjadi di Pelabuhan Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan suatu perbuatan tindak pidana karena bersifat melawan hukum yang didalamnya terdapat perbuatan tindak pidana yang dikenakan pasal 187 KUHP karena termasuk kedalam tindak pidana pembakaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, serta pelaku dengan sadar tanpa paksaan dan tidak dengan cacat kejiwaannya oleh karena itu pelaku juga dapat dikatakan mampu bertanggungjawab.

Dalam suatu tindak pidana perlu adanya penegakan hukum, pada kasus pembakaran yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah ditangani oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, namun kasus ini baru sampai pada tahap penyidikan serta penangkapan atau penahanan sementara. Fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana sangat penting, karena merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. dalam hukum pidana fungsi kepolisian yang sangat mendasar adalah fungsi penyidikan.

Kasus pembakaran ini merupakan tindak pidana/delik biasa, delik biasa yaitu delik atau tindak pidana yang bisa dituntut meskipun tanpa pengaduan dari si Korban, delik biasa atau istilah bareskrimnya adalah kriminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi yang tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi dalam delik aduan. Jika kasus ini dilihat dari sudut hukum pidana maka seharusnya pelaku pembakaran rumah dikenakan pidana sesuai dengan pasal yang dikenakan, kasus ini juga merupakan delik biasa yang dimana semua tindak pidana tidak dapat dihentikan prosesnya, pelaku juga tidak memenuhi alasan penghapusan pidana.

Kasus ini termasuk dalam pidana murni yang dapat dikenakan pasal 187 KUHP akan tetapi tidak dikenakan pidana dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran rumah penegakan hukumnya dilakukan dengan ritual adat perdamaian sebagai bentuk penyelesaian dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur karena jika dikenakan pidana sesuai pasal 187 KUHP maka akan dapat menimbulkan masalah yang bisa lebih parah dan dikhawatirkan akan membahayakan kepolisian dan masyarakat karena aparat penegak hukum tidak hanya memikirkan kemanfaatan hukum akan tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Ratio legis penetapan mediasi dengan cara ritual adat perdamaian pengakuan masyarakat hukum adat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser No 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA.

Tindak pidana pada kasus tersebut dapat dilakukan dengan ritual perdamaian adat meskipun merupakan tindak pidana murni yang sudah memenuhi unsur pidana akan tetapi karena merupakan konflik sosial dan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat maka dapat dilakukan penyelesaian dengan ritual adat perdamaian sebagai bentuk penyelesaian oleh aparat penegak hukum, salah satu putusan MA No.984 K/Pid/1996 tanggal 30 Januari 1996, jika dijatuhi sanksi adat dan mendapat reaksi adat oleh pemangku desa adat dimana hukum adat masih dihormati dan hidup subur, maka tuntutan oleh jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini menunjukkan mahkamah agung mengakui eksistensi hukum pidana adat beserta reaksi adatnya yang masih hidup dalam Masyarakat Indonesia. Selain itu, hukum pidana adat termasuk hukum yang hidup, ia bisa menjadi sumber hukum.

Pembakaran rumah di penajam paser utara yang diselesaikan dengan ritual adat, dimana merupakan tindak pidana yang dikenakan pasal dalam KUHP sama dengan konflik sumpi antara suku Dayak dan Transmigrasi asal Madura dari konflik Sampit ini sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak, dalam penyelesaiannya pelaku tidak dikenakan pidana karena setelah dilakukan penahanan kepada seseorang yang merupakan dalang dibalik serangan tersebut, ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sembari meminta pembebasan para tahanan. Permintaan mereka dikabulkan oleh polisi pada 28 Februari 2001, militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan, sama halnya dengan pembakaran rumah yang ada di Penajam Paser Utara, untuk memperingati akhir konflik ini,

dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura, guna memperingati perjanjian damai tersebut, maka dibentuk sebuah tugu perdamaian di Sampit. Faktor tidak dapat diterapkannya hukum pidana dalam kasus ini karena merupakan konflik sosial yang dimana melibatkan dua suku yang berbeda yaitu suku adat paser dan suku bugis dan penyelesaian dilakukan dengan ritual perdamaian adat paser demi kesejahteraan dan keamanan Masyarakat.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran rumah di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dilakukan melalui hukum pidana meskipun dalam kasus ini merupakan delik biasa yaitu tindak pidana murni akan tetapi pada kasus ini merupakan permasalahan masyarakat adat maka hal ini menjadi alasan tidak dikenakannya pidana, pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur mengkhawatirkan akan timbul konflik sosial yang lebih besar jika hal ini dilanjutkan pada Hukum Pidana, untuk menjaga dan demi keamanan masyarakat maka pihak Kepolisian melakukan mediasi melalui penyelesaian adat yaitu ritual adat perdamaian oleh adat Paser, terdapat pula hambatan dalam penegakan terhadap pelaku pembakaran rumah di Pelabuhan Kabupaten Penajam Paser Utara aparat penegak hukum tidak menerapkan hukum Pidana karena masyarakat yang terlibat ialah masyarakat hukum adat dan pihak kepolisian melakukan penyelesaian kasus dengan ritual adat Paser.

REFERENSI

- Bisri, Ilham. 2017. *Sistem hukum Indonesia prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Gunadi, ismu, dan Efendi, Jonaedi. 2014. *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses penanganan perkara pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto. 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rizki, Budi Husin. 2020. *Studi lembaga penegak hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sulastri, Dewi. 2015. *Pengantar hukum adat*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia.
- Suroso, Imam. 2016. *Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Utomo, Laksanto. 2017. *Hukum Adat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Wulansari, Dewi. 2016. *Hukum adat Indonesia- Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fadlian, Aryo. Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. jurnal hukum positum. 5, (2), hlm. 10-19.
- Sari, Anak Agung. pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan terhadap pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia. jurnal magister hukum udayana. 6, (1), hlm. 23-36.
- Mandiana, sari. konsep pertanggung jawaban jawab pidana sebagai sistem normative, jurnal hukum prioris. 5, (2), hlm. 135-147.
- Kholiq, Abdul. Penerapan teori tujuan ppidanaan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan: studi putusan Hakim. jurnal hukum ius quia iustum. 23, (2), hlm.186-205.
- Khasan, Moh. prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana islam, jurnal Rechtsvinding. 6, (1), hlm.21-36.

- Veronica, Ayu. Penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan baby Lobster. *Journal of criminal*. 1, (3), hlm.45-57.
- Iqsandri, Rai. Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. *Journal of criminology and justice*. 2, (2), hlm.1-3.
- Candra, F A. peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1, (1), hlm.41-50.
- Noor, Afif. Membangun kultur penegak hukum yang berintegritas dalam penegakan hukum. *Jurnal ilmiah multidisiplin*. 1, (6), hlm.1660-1668.
- Ariyanti, Vivi. Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*. 6, (2), hlm.33-54.
- Maheswara, I B A Y. Aspek legalitas hukum pidana dengan hukum adat. *Jurnal hukum dan kebudayaan*. 1, (2), hlm.44-59.
- Sudjana. Penegakan hukum terhadap karya cipta dalam perspektif teori fungsionalisme struktural. *Jurnal ilmu huku*. 22, (1), hlm.89-110.
- Alanuari, Iklil. Peran penyidik polri dalam prosesn penyidikan tindak pidana pembakaran rumah. *Jurnal ilmu hukum*. hlm.14-24.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat